



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama : STAIFT ROGER PANGKEY
Tempat,tanggal lahir : Langowan / 15 September 1983
Umur : 37 Tahun
Jenis kelamin : Laki – Laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jaga II, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. HP : 08219580347

Dan

Nama : NOLLA RESTRA WINY SUMENDAP
Tempat,tanggal lahir : Langowan / 16 Januari 1983
Umur : 38 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jaga II, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Kawin
No. HP : 081237422088

Selanjutnya disebut.....Para **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 29 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 29 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon suami Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon isteri Anak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PNTnn pada tanggal 29 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya :

Nama : **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY**
Tempat, tanggal lahir : Langowan, 02 September 2004
Umur : 16 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jaga II, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **Anak Pemohon**

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **OCTAVIANO YOSUA MUMU**
Tempat,tanggal lahir : Koyawas, 31 Oktober 2002
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jaga II Desa Lowian Kec. Langowan Barat
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Calon suami Anak Pemohon**

Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY**, yang lahir di Langowan, Tanggal 2 September 2004 sesuai Akta Kelahiran No: 055/Disp/Mhs/VI/2010;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon adalah seorang siswa duduk di bangku sekolah tingkat atas dan saat ini belum dewasa.
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **STAYLA SHEL OMITHA RIANE PANGKEY** dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak pemohon karena saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung ;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami telah membuat Surat Pengakuan Bersama di Desa Waleure pada tanggal 18 Januari 2022;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih ;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 82/9/2003 tanggal 1 Nopember 2003 tanpa asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama STAIFY ROGER PANGKEY dengan nomor 7102093108090008, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOLA RESTA WINY SUMENDAP, dengan nomor 7102175601830001 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama STAICY ROGER PANGKEY, dengan nomor 7102175601830001 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY dengan nomor AL 7810012305, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy ijazah Sekolah Menengah pertama tahun pelajaran 2018/2019 atas nama STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY dengan nomor 40100959, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat persetujuan Keluasan Orang Tua tertanggal 18 Januari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dengan nomor 01/SK-BPK/W/1-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMITRO;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY**, yang lahir di Langowan, Tanggal 2 September 2004;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon adalah seorang siswa duduk di bangku sekolah tingkat atas dan saat ini belum dewasa.
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak pemohon karena saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung dengan usia kandungan yaitu 5(lima) bulan ;
- Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan petunjuk dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami telah membuat Surat Pengakuan Bersama di Desa Waleure pada tanggal 18 Januari 2022;

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1(satu) tahun ;
 - Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara atau hubungan darah dan juga bukan saudara sepersusuan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JELKE WELDY PANGAU;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY**, yang lahir di Langowan, Tanggal 2 September 2004;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon adalah seorang siswa duduk di bangku sekolah tingkat atas dan saat ini belum dewasa.
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak pemohon karena saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung dengan usia kandungan yaitu 5(lima) bulan ;
- Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan petunjuk dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami telah membuat Surat Pengakuan Bersama di Desa Waleure pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1(satu) tahun ;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permikahan etrsebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara atau hubungan darah dan juga bukan saudara sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan perempuan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU** adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan **OCTAVIANO YOSUA MUMU** sudah berpacara kurang lebih satu (satu) tahun dan saat ini perempuan **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak bersama **OCTAVIANO YOSUA MUMU** ingin membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu **OCTAVIANO YOSUA MUMU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **OCTAVIANO YOSUA MUMU** sudah siap untuk menikah dengan anak **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY**;
- Bahwa perempuan Shallomitha Emanuella Fredrica Mengko mengetahui usia anak baru 17 tahun namun perempuan Shallomitha Emanuella Fredrica Mengko siap untuk menjadi isteri yang baik untuk anak;
- Bahwa **OCTAVIANO YOSUA MUMU** dan anak sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan perempuan **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** saat ini sudah hamil 5 (lima) bulan dan ingin melanjutkan hubungannya dengan anak ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan;
- Bahwa keinginan **OCTAVIANO YOSUA MUMU** untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus dan akan menjadi suami yang baik untuk keutuhan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua dari anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini para pemohon bersama orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** setuju untuk menikahkan anak dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU** Bahwa keinginan Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU** sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah saling menyayangi dan saat ini anak sudah ingin menikah;
- Bahwa Pemohon telah membicarakan rencana perkawinan anak dengan orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** dan orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para pemohon maupun orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** tidak keberatan untuk menikahkan anaknya **OCTAVIANO YOSUA MUMU** dengan anak para pemohon
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami **OCTAVIANO YOSUA MUMU**
- Bahwa keinginan orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** menyetujui perkawinan ini karena anak sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah ingin membangun rumah tangga;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua **OCTAVIANO YOSUA MUMU** sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak pemohon dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;
- Bahwa baik anak maupun **OCTAVIANO YOSUA MUMU** juga tidak keberatan untuk menikah dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara maupun hubungan darah atau sepersusuan antara anak pemohon dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan Orang Tua Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak banyak

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon dan Calon suaminya bernama **OCTAVIANO YOSUA MUMU**, namun masih terkendala dengan usia anak para Pemohon yang belum mencapai usia kawin sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Yehezkiel Tampa dan Kartu Keluarga maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Yehezkiel Tampa baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi SUMITRO dan Saksi JELKE WELDY PANGAU pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Meidy Tampa dan dalam perkawinannya para Pemohon dikaruniai anak **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY**. Bahwa saksi-saksi kemudian menerangkan Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** dengan Calon suami namun masih terkendala usia anak, keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan anak pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak dengan **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** bukan semata-mata keinginan dari Pemohon namun juga kemauan dari anak dan calon suaminya tersebut. Bahwa Kemudian dalam rencana pernikahan anak dengan **OCTAVIANO YOSUA MUMU**, Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** menyetujui hal itu yang kemudian dituangkan dalam Surat Izin Nikah dari orang tua sebagaimana bukti P-77 dan P-8, termasuk pihak pemerintah juga menyetujui rencana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangkan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, dan calon suami anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua calon suami anak yang pada pokoknya anak dan calon suaminya tersebut sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua calon suami menyetujui hubungan tersebut;

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami isteri agar Pemohon maupun orang tua Calon isteri Anak banyak membimbing anak dan calon suami mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon isterinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama **STAYLA SHELOMITHA RIANE PANGKEY** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **OCTAVIANO YOSUA MUMU**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **4 Februari 2022** oleh **NUR DEWI SUNDARI,SH. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI KANGIDEN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SRI WAHYUNI KANGIDEN,SH

NUR DEWI SUNDARI,SH. MH.,

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	100.000,-
– Biaya Panggilan	Rp.	–
– PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnn